



## NOTA DINAS

Nomor: ND - 0836/UN2.F6.D.WDA/PDP/2022

Yth. : 1. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum  
2. Para Ketua Departemen  
3. Para Ketua Program Studi/ Koordinator Program  
Dari : Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan  
Perihal : *Addendum* Nota Dinas Nomor: ND-0749/UN2.F6.D.WDA/PDP/2022  
perihal Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Gasal 2022/2023

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Direktur Pendidikan UI Nomor: SE-1739/UN2.PDK/PDP.00.01/2022 perihal Penyelenggaran Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu melakukan *addendum* atas Nota Dinas Nomor: ND-0749/UN2.F6.D.WDA/PDP/2022 untuk menambahkan pedoman penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Semester Ganjil 2022/2023 sebagai berikut:

1. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berkomitmen untuk selalu mengutamakan kesehatan dan kebersihan bersama, antara lain dengan:
  - a. Tidak saling meminjam barang
  - b. Tidak melepas masker selama perkuliahan luring, kecuali bagi dosen yang sedang mengajar dan mahasiswa yang melakukan presentasi di depan kelas
  - c. Tidak makan dan minum di dalam ruang kelas
  - d. Rutin mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer*
2. Untuk kepentingan disinfeksi ruangan dan perlengkapan kelas, ruang kelas **hanya** dapat digunakan pada jam sesi perkuliahan, dan harus dikosongkan pada jam istirahat/ peralihan perkuliahan
3. Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19 dengan tingkat persentase minimal 5 persen dari jumlah mahasiswa aktif, maka kampus FEB UI akan ditutup untuk perkuliahan luring. Proses pembelajaran diselenggarakan secara daring hingga 7 (tujuh) hari sejak informasi diterima. Jika selama kurun waktu tersebut diperoleh informasi tambahan penderita positif Covid-19, maka kampus ditutup sampai 7 (tujuh) hari ke depannya lagi.
4. Jika dosen/ mahasiswa/ tenaga kependidikan terkonfirmasi positif Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil uji PCR dari instansi resmi, maka yang bersangkutan **wajib** lapor ke Program Studi.
5. Jika dosen/ mahasiswa/ tenaga kependidikan berada satu atap dengan anggota keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19 (harus dibuktikan dengan hasil uji PCR dari instansi resmi) maka yang bersangkutan juga harus melakukan isolasi.



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Gedung Dekanat FEB UI Kampus Widjojo Nitisastro  
Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
T. 62.21.727 2425, 727 2646 F. 62.21.727 0024  
[www.feb.ui.ac.id](http://www.feb.ui.ac.id)

Demikian *addendum* Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya,  
kami ucapkan terima kasih.

05 Agustus 2022

Wakil Dekan Bidang Pendidikan,  
Penelitian dan Kemahasiswaan,



Arief Wibisono Lubis, Ph.D.

NUP.100120310232206891

Tembusan Yth.:

1. Dekan;
2. Manajer Pendidikan;
3. Manajer Umum;
4. Para Koordinator Matakuliah MKWF



Yth : Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah/Program Pendidikan Vokasi

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE-1730 /UN2.PDK/PDP.00.01/2022**

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Mengacu kepada:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Tahun Akademik 2022/2023;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).


Maka dengan ini kami sampaikan bahwa **penyelenggaraan pembelajaran Universitas Indonesia pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dilakukan dengan Pembelajaran Tatap Muka** dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Pelaksanaan Tatapan Hidup Normal Baru yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (UPT K3L). Ketentuan pelaksanaan KBM oleh UPT K3L dapat diakses melalui tautan [ui.id/ProkesCovidUI](http://ui.id/ProkesCovidUI) dan [ui.id/ProkesKBMLuring](http://ui.id/ProkesKBMLuring).

Dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan bersama (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitar);

2. Pimpinan unit kerja menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan dan melaporkannya kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia;
3. Dalam hal terjadi kasus Covid-19, maka penyelenggaraan perkuliahan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Penatalaksanaan kasus dan/atau *cluster* diselenggarakan berkoordinasi dengan UPT K3L.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Wakil Rektor



KEMEN  
DIKBUD  
RISTEK



PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT




# Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri

## TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19



MERDEKA  
BELAJAR



## Penghentian sementara pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan pada:

**1** rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi Covid-19 apabila:

- terjadi klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan
- hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih

**2** peserta didik terkonfirmasi Covid-19 apabila:

- bukan merupakan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan
- hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di bawah 5% (lima persen)

**3** peserta didik yang mengalami gejala Covid-19 (suspek)



KEMEN  
DIKBUD  
RISTEK



PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT



## Lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan

- a. paling sedikit 7 (tujuh) hari bagi rombongan belajar yang terdapat klaster penularan Covid-19
- b. paling sedikit 5 (lima) hari bagi rombongan belajar yang bukan klaster penularan Covid 19



Proses belajar pada rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi Covid 19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh



Pemerintah daerah harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes Covid-19 di satuan pendidikan yang ditemukan kasus konfirmasi maupun suspek



Penetapan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis dilakukan berdasarkan informasi dari:



- a. satuan tugas penanganan Covid-19 setempat
- b. dinas kesehatan setempat



MERDEKA  
BELAJAR



KEMEN  
DIKBUD  
RISTEK



## Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, terutama dalam hal:

- a. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan
- b. pelaksanaan penemuan kasus aktif (*active case finding*) di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala, maupun notifikasi Peduli Lindungi
- c. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan
- d. percepatan vaksinasi Covid-19 lanjutan (booster bagi pendidik dan tenaga kependidikan)
- e. percepatan vaksinasi Covid-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19

